


## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kawasan Bandung Utara

Kawasan Bandung Utara merupakan sebuah kawasan di sebelah Utara Bandung Raya, yang berada pada ketinggian di atas 750 meter di atas permukaan laut. Kawasan Bandung Utara terletak di kaki Gunung Burangrang (dibagian barat), kaki Gunung Tangguban Perahu (bagian tengah), dan Kaki Gunung Manglayang (bagian timur). Secara administratif, daerah-daerah yang masuk Kawasan Bandung Utara terdiri dari 4 wilayah yaitu: sebagian Kabupaten Bandung, sebagian Kota Bandung, sebagian Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kota Cimahi. (Humas Bappeda Jabar, 2016).

Kawasan Bandung Utara merupakan wilayah dengan resapan air yang tinggi oleh karenanya KBU dilindungi dan dibatasi pembangunannya. Hanya 20% dari total luas kawasan yang boleh dibangun dengan syarat tertentu. Sisanya, sebanyak 80% dari total kawasan diperuntukkan sebagai lahan terbuka. Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan wilayah vital yang menyuplai sekitar 60% tersedianya air tanah bagi daerah Cekungan Bandung, sedangkan 40% sisanya dipenuhi dari kawasan Bandung Selatan (Perda, 2016). Adapun peta administratif KBU dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Peta Administratif Kawasan Bandung Utara

(Sumber: Bappeda, 2016)


Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016, Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disingkat KBU adalah Kawasan Strategis di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam hal ekonomi, lingkungan, ataupun sumberdaya alamnya. Kawasan Bandung Utara merupakan Kawasan Lindung atau Kawasan Konservasi yang memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Kawasan Cekungan Bandung adalah sebagian wilayah Daerah Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Daerah Kota Bandung, seluruh wilayah Daerah Kota Cimahi, sebagian wilayah Daerah Kabupaten Sumedang, dan sebagian wilayah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai daerah tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana alam. Karenanya, pemanfaatan ruang kawasan lindung di KBU dilakukan salah satunya, untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung dan memperluas kawasan lindung yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Perda, 2016).

### **2.1.1 Zonasi Pengendalian Kawasan Bandung Utara**

Menurut Perda Provinsi Jawa Barat No.2 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara, salah satunya mengatur Peraturan Zonasi. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang mengacu kepada arahan zonasi Kawasan Bandung Utara, zonasi pengendalian KBU disusun dengan pertimbangan utama pada aspek mitigasi bencana, serta kemampuan daya dukung yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Serta daya tampung lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan untuk menyerap benda, daya dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Perda, 2016).



Gambar 2.2 Zonasi Pengendalian pada KBU  
(Sumber: Bappeda, 2016)


Pada Gambar 2.2 Zonasi Pengendalian pada KBU terdapat 7 (tujuh) zonasi pengendalian diantaranya Zona Konservasi atau Lindung Utama, Zona Lindung Tambahan, Zona Pemanfaatan Perdesaan, Zona Pemanfaatan Perkotaan, Zona Pemanfaatan Terbatas Perdesaan, Zona Pemanfaatan Terbatas Perkotaan, dan Zona Pemanfaatan Sangat Terbatas Perkotaan

1. Zona L-1, adalah Zona Konservasi atau Lindung Utama, meliputi kawasan lindung, terutama kawasan hutan lindung, hutan konservasi, Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, TWA Tangkuban Parahu, Cagar Alam Tangkuban Parahu, lindung alami, kawasan Observatorium Bosscha, koridor 250 (dua ratus lima puluh) meter kiri kanan Sesar Lembang, Kawasan Rawan Bencana III Gunung Api Tangkuban Parahu, Sempadan Sungai dan Situ/Danau, radius 50 (lima puluh) meter dari mata air, serta lahan dengan kelerengan 40% (empat puluh persen) atau lebih, Hutan Produksi, Ruang Terbuka Hijau dan RTHA.

2. Zona L-2, adalah Zona Lindung Tambahan, meliputi kawasan hutan masyarakat, kawasan rawan bencana II dan I Gunung Api Tangkuban Parahu, kawasan perdesaan dengan fungsi resapan air tinggi.
3. Zona B-1, adalah Zona Pemanfaatan Perdesaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai rendah, meliputi kawasan perdesaan di kawasan resapan air rendah.
4. Zona B-2, adalah Zona Pemanfaatan Perkotaan, merupakan kawasan dengan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi, meliputi kawasan perkotaan di kawasan resapan air rendah.
5. Zona B-3, adalah Zona Pemanfaatan Terbatas Perdesaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai rendah, meliputi kawasan perdesaan di kawasan resapan air sedang.
6. Zona B-4, adalah Zona Pemanfaatan Terbatas Perkotaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi, meliputi kawasan perkotaan di kawasan resapan air sedang.
7. Zona B-5, adalah Zona Pemanfaatan Sangat Terbatas Perkotaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi, meliputi kawasan perkotaan di kawasan resapan air tinggi.

### **2.1.2 Kabupaten Bandung Barat**

Kawasan Bandung Utara memiliki 4 (empat) wilayah administratif, salah satunya adalah sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat yang ada di KBU terdiri dari Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Padalarang, dan Kecamatan Cikalongwetan mempunyai wilayah bawahannya masing-masing seperti pada Gambar 2.3 dibawah ini.



Gambar 2.3 Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat  
(Sumber: Hasil Pengolahan Penelitian)

Menurut Perda Provinsi Jawa Barat No.2 Tahun 2016, Wilayah administratif KBU di Daerah Kabupaten Bandung Barat meliputi 6 Kecamatan dan 49 desa, seperti pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Nama Kecamatan dan Desa Kabupaten Bandung Barat pada KBU

Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa
Kabupaten Bandung Barat	Cikalongwetan	1. Sebagian Desa Mekarjaya yang berada di sebelah timur garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
		2. Sebagian Desa Cipada yang berada di sebelah timur garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
		3. Sebagian Desa Mandalamukti yang berada di sebelah timur garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
		4. Sebagian Desa Ciptagumanti yang berada di sebelah timur garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl

5. Sebagian Desa Cisomang Barat yang berada di sebelah timur garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
6. Sebagian Desa Ganjarsari yang berada di sebelah selatan garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
7. Sebagian Desa Mandalasari yang berada di sebelah timur garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
8. Sebagian Desa Wangunjaya yang berada di sebelah selatan garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl

**Kabupaten  
Bandung Barat**

---

Cisarua

1. Sebagian Desa Sadangmekar yang berada di sebelah utara dan timur garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl
2. Desa Cipada
3. Desa Jambudipa
4. Desa Kertawangi
5. Desa Padaasih
6. Desa Pasirhalang
7. Desa Pasirlangu
8. Desa Tugumukti

---

Lembang

1. Desa Cibodas
  2. Desa Cibogo
  3. Desa Cikahuripan
  4. Desa Cikidang
  5. Desa Cikole
  6. Desa Gudangkahuripan
  7. Desa Jayagiri
  8. Desa Kayuambon
-

---

		9. Desa Langensari
		10. Desa Lembang
		11. Desa Mekarwangi
		12. Desa Pagerwangi
		13. Desa Sukajaya
		14. Desa Suntenjaya
		15. Desa Wangunharja
		16. Desa Wangunsari
<b>Kabupaten Bandung Barat</b>	<b>Ngamprah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian Desa Tanimulya yang berada di sebelah timur garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl</li> <li>2. Sebagian Desa Cilame yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl</li> <li>3. Sebagian Desa Mekarsari yang berada di sebelah timur laut garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl</li> <li>4. Sebagian Desa Ngamprah yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl</li> <li>5. Sebagian Desa Sukatani yang berada di sebelah utara dan selatan garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl</li> <li>6. Sebagian Desa Bojongkoneng yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl</li> <li>7. Sebagian Desa Cimanggu yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl</li> <li>8. Desa Pakuhaji</li> </ol>

---

<b>Kabupaten Bandung Barat</b>	Padalarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian Desa Tagogapu yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl</li> <li>2. Sebagian Desa Campakamekar yang berada di sebelah timur laut garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl</li> </ol>
	Parongpong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Cigugur Girang</li> <li>2. Desa Cihanjuang</li> <li>3. Desa Cihanjuang Rahayu</li> <li>4. Desa Cihideung</li> <li>5. Desa Ciwaruga</li> <li>6. Desa Karyawangi</li> <li>7. Desa Sariwangi.</li> </ol>

(Sumber: Peraturan Daerah, 2016)

## 2.2 Kawasan Permukiman

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. Pengendalian perencanaan kawasan



Permukiman dilakukan dengan mengawasi rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal dan memberikan batas zonasi Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung (Peraturan Pemerintah, 2016).

### **2.2.1 Kawasan Peruntukan Permukiman**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budaya, Kawasan Peruntukan Permukiman memiliki fungsi utama antara lain:

1. sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;
2. sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Beberapa kriteria umum dan kaidah perencanaan Kawasan Peruntukan Permukiman antara lain:

1. ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran masyarakat, dan pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada Undang-Undang;
2. pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
4. pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama);
5. tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
6. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;

7. dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba), penetapan lokasi dan penyediaan tanah; penyelenggaraan pengelolaan; dan pembinaannya diatur di dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan teknis dalam Kawasan Peruntukan Permukiman memiliki beberapa karakteristik terkait dengan lokasi dan kesesuaian lahan antara lain:

1. topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%);
2. tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;
3. tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);
4. drainase baik sampai sedang;
5. tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan;
6. tidak berada pada kawasan lindung;
7. tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga;
8. menghindari sawah irigasi teknis.

### 2.3 Kesesuaian Lahan

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi bahkan keadaan vegetasi alami (*natural vegetation*) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang sudah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia baik yang dimasa lalu ataupun dimasa sekarang (H. Sastrohartono, 2011). Kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu biasanya dievaluasi berdasarkan karakteristik atau kualitas lahan. Karakteristik lahan merupakan kelengkapan lahan itu sendiri, yang dapat dihitung atau diperkirakan seperti curah hujan, jenis tanah, dan ketersediaan air. Sedangkan kualitas lahan merupakan sifat tanah yang lebih kompleks seperti kesesuaian kelembapan tanah, kelembaban terhadap erosi dan ketahanan banjir (FAO, 1976).

Kesesuaian lahan pada hakekatnya merupakan penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu (Sitorus, 1985). Lahan untuk perumahan atau permukiman terletak pada kawasan budidaya di luar

kawasan lindung (UU No. 24 Tahun 1992) yang mempunyai kriteria-kriteria kemiringan lereng, curah hujan, daya dukung tanah, drainase, jenis tanah dan tidak pada daerah labil. Kesesuaian lahan untuk permukiman umumnya dinilai berdasarkan karakteristik lahan yang mempengaruhi pondasi bangunan, kenyamanan, kelestarian, keselamatan bangunan, kekuatan, batuan, tingkat pelapukan, tekstur tanah, bahaya longsor, bahaya banjir dan permeabilitas tanah.

#### 2.4 Model Penentuan Kesesuaian Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan konversi dari kawasan hutan produksi tetap, dengan Faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 83/KPTS/UM/8/1981, penetapan batas hutan produksi sebagai berikut:

- 1) parameter yang diperhatikan dan diperhitungkan dalam penetapan hutan produksi adalah lereng (kemiringan) lapangan, jenis tanah, dan intensitas hujan;
- 2) untuk keperluan penilaian fisik wilayah, setiap parameter tersebut dibedakan dalam 5 tingkatan (kelas) yang diuraikan dengan tingkat kepekaannya terhadap erosi. Makin tinggi nilai kelas parameter makin tinggi pula tingkat kepekaannya terhadap erosi;
- 3) skoring fisik wilayah ditentukan oleh total nilai kelas ketiga parameter setelah masing-masing nilai kelas parameter dikalikan dengan bobot 20 untuk parameter lereng, bobot 15 untuk parameter jenis tanah, dan bobot 10 untuk parameter intensitas hujan (lihat Tabel 2.2, 2.3 dan 2.4).

Tabel 2.2 Klasifikasi dan Skor Kemiringan Lereng untuk Kawasan Permukiman

Kelas	Besar Sudut (%)	Kemiringan Lereng	Skor	Bobot
I	0 – 8	Datar	1	
II	8 – 15	Landai	2	
III	15 – 25	Agak Curam	3	20
IV	25 – 45	Curam	4	
V	>45	Sangat Curam	5	

(Sumber : Penanganan Khusus Kawasan Puncak “Kriteria Lokasi & Standar Teknik”, Dept. Kimpraswil dalam Permen PU, 2007)

Tabel 2.3 Klasifikasi dan Skor Jenis Tanah Menurut Kepekaannya Terhadap Erosi

Kelas	Besar Sudut (%)	Kemiringan Lereng	Skor	Bobot
I	Aluvial, Tanah Glei Planosol Hidromorf Kelabu, Literita Air Tanah	Tidak Peka	1	
II	Latosol	Agak Peka	2	
III	Brown Forest Soil, Non Calcis Brown, Mediteran	Kurang Peka	3	15
IV	Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik	Peka	4	
V	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	Sangat Peka	5	

(Sumber : Penanganan Khusus Kawasan Puncak “Kriteria Lokasi & Standar Teknik”, Dept. Kimpraswil dalam Permen PU, 2007)

Tabel 2.4 Klasifikasi dan Skor Curah Hujan dengan Kemampuan Infiltrasi.

Kelas	Intensitas (mm/tahun)	Infiltrasi	Skor	Bobot
I	<2500	Sangat Rendah	1	
II	2500 – 3500	Rendah	2	
III	3500 – 4500	Sedang	3	10
IV	4500 – 5500	Tinggi	4	
V	>5500	Sangat Tinggi	5	

(Sumber : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/MENHUT-II/2009)

- 4) Berdasarkan hasil penjumlahan skoring ketiga parameter tersebut yaitu lereng, jenis lahan, dan intensitas hujan suatu wilayah hutan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai:

- a) hutan Produksi Tetap jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai < 125; tidak merupakan kawasan lindung; serta berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya;
- b) hutan Produksi Terbatas jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai 125 - 175; tidak merupakan kawasan lindung; mempunyai satuan bentangan sekurang-kurangnya 0,25 Ha (pada ketelitian skala peta 1 : 10.000); serta bisa berfungsi sebagai kawasan penyangga;
- c) hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai > 175; Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya.

Parameter lain untuk menghasilkan kesesuaian lahan permukiman yaitu jarak jalan utama terhadap permukiman, zona kerentanan gerakan tanah dan penggunaan lahan.

a. Jarak Jalan Utama Terhadap Permukiman

Kriteria Jarak terhadap jalan utama dalam pemanfaatannya menjadi kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.5 Klasifikasi dan Skor Jarak Jalan Utama Terhadap

Kelas	Kriteria	Skor	Bobot
0-100m	Sangat Sesuai	1	15
100-400m	Sesuai	2	
400-1000m	Kurang Sesuai	3	
>1000 m	Tidak Sesuai	4	

(Sumber : Sutikno, 1991 dalam Permana dkk, 2017 dengan modifikasi)

b. Zona Kerentanan Gerakan Tanah

Kriteria Gerakan tanah sebagai indikator kerentanan terhadap bencana suatu wilayah dalam pemanfaatannya menjadi kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.6 Klasifikasi dan Skor Zona Kerentanan Gerakan Tanah Untuk Permukiman

Kelas	Kriteria	Skor	Bobot
Sangat Rendah	Sangat Baik	1	
Rendah	Baik	2	
Menengah	Sedang	3	25
Tinggi	Jelek	4	

(Sumber : Sutikno, 1991 dalam Permana dkk, 2017 dengan modifikasi)

### c. Penggunaan Lahan

Kriteria penggunaan lahan sebagai indikator untuk menentukan kesesuaian lahan permukiman, dimana tidak terletak pada kawasan lindung (hutan) dan budidaya pertanian seperti sawah dan perkebunan. Kriteria penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.7 Klasifikasi dan Skor Penggunaan Lahan Untuk Permukiman

Kelas	Kriteria	Skor	Bobot
Permukiman	Sangat Sesuai	1	
Tegalan atau Ladang, Semak	Sesuai	2	15

(Sumber : Sutikno, 1991 dalam Permana dkk, 2017 dengan modifikasi)

Klasifikasi kesesuaian lahan permukiman diperoleh melalui perhitungan nilai total yaitu penjumlahan skor dari pembuatan kawasan produksi tetap, parameter jarak jalan utama, zona kerentanan gerakan tanah, ketinggian lahan dan penggunaan lahan yang *dioverlay* dengan area hutan produksi tetap dan kemiringan lereng dibawah 25%. Dapat dilihat pada Persamaan 2.1 berikut (Nusha, 2009).

$$NT = SJu + SZk + SP \quad (2.1)$$

Keterangan:

- NT : Nilai Total  
 SHPt : Hutan Produksi Tetap  
 Sju : Jarak Jalan Utama Terhadap Permukiman  
 SZk : Zona Kerentanan Gerakan Tanah  
 SP : Penggunaan Lahan

Penentuan nilai interval kesesuaian lahan permukiman dapat menggunakan rumus interval Sturges. Nilai interval yang diperoleh kemudian digunakan untuk menentukan rentang nilai kesesuaian lahan permukiman seperti pada Persamaan 2.2 berikut (Budiarto, 2001).

$$K_i = \frac{X_{max} - X_{min}}{k} \quad (2.2)$$

Keterangan :

K<sub>i</sub> : Interval Kelas  
 X<sub>max</sub> : Nilai Maksimum  
 X<sub>min</sub> : Nilai Minimum  
 K : Jumlah Kelas

## 2.5 Skoring dan Pembobotan

Skoring adalah teknik pengambil keputusan pada proses yang melibatkan faktor secara bersama dengan cara memberi nilai pada masing-masing faktor. Dalam menentukan penilaian skoring dapat dilakukan skoring subjektif yaitu dengan penetapan skor berdasarkan pertimbangan tertentu dan dilandasi dengan pemahaman proses atau skoring objektif yaitu dengan perhitungan statistik. Skoring digunakan untuk menentukan nilai atau status suatu lokasi berdasarkan beberapa kriteria di lokasi yang bersangkutan.

Pembobotan merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberi bobot pada masing-masing faktor tersebut. Metode pembobotan atau disebut juga *weighting* adalah suatu metode yang digunakan apabila setiap karakter memiliki peranan berbeda atau jika memiliki beberapa parameter untuk menentukan kemampuan lahan atau sejenisnya (Sholahuddin, 2015).